

**DISKRESI PENUNTUT UMUM TIDAK MENGAJUKAN BANDING
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Skripsi)

**Oleh
TRIAVINA KHAIRUNISA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DISKRESI PENUNTUT UMUM TIDAK MENGAJUKAN BANDING DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA

Oleh
TRIAVINA KHAIRUNISA

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan pembunuhan yang mengandung unsur kesengajaan dan sangat menyinggung asas – asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Ancaman bagi seorang terdakwa pelaku pembunuhan berencana dalam KUHP ialah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan selama 12 tahun penjara kepada terdakwa namun majelis hakim memvonis hanya 1 tahun 6 bulan. Atas vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan aturan SOP wajib melakukan banding karena putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa memiliki angka jauh lebih rendah dari tuntutan bahkan tidak mencapai satu per dua jumlah tuntutan. Pada pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding sesuai dengan yang diatur dalam SOP. Tindakan Penuntut Umum dikenal dengan istilah diskresi yang berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah diskresi Penuntut Umum tidak mengajukan banding? Bagaimanakah pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum dalam menghadapi suatu perkara?

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Diskresi yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah melalui berbagai pertimbangan yang memiliki hasil bernilai positif dan dapat diterima masyarakat. Tindakan diskresi yang dilaksanakan tidak mengacu pada aturan namun berlandaskan pada nilai keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dari masyarakat. Diskresi yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan pelaksanaan dari asas *dominus litis* yang bermakna bahwa hanya Kejaksaan sebagai satu-satunya pengendali perkara.

Triavina Khairunisa

Tindakan diskresi ini telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Diskresi untuk tidak mengajukan banding merupakan tindakan yang tidak selaras dengan peraturan yang ada. Namun, atas izin dari pimpinan maka tindakan ini sah untuk dilakukan. Dalam melaksanakan diskresi harus memiliki tujuan serta itikad yang baik. Asas – asas dalam pelaksanaan diskresi menggunakan prinsip asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Konsep diskresi Jaksa yang ideal dapat dirumuskan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh jaksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam proses penyelesaian perkara pidana, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan atau hukum masyarakat yang berlaku, bersifat objektif dan rasional, serta terbatas dan akuntabel. Konsep diskresi jaksa yang ideal ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi sistem peradilan pidana Indonesia diantaranya dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah Penegak hukum khususnya dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hendaknya melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut guna mempertimbangkan apakah tindakan tersebut (diskresi) untuk tidak mengajukan banding akan menghasilkan respon positif atau sebaliknya menghasilkan respon negatif. Jaksa Agung hendaknya menyusun peraturan khusus mengenai diskresi karena masih terdapat kekosongan dalam hal peraturan sehingga diperlukan penyusunan peraturan atau pedoman secara khusus yang terkodifikasi mengenai diskresi. Pedoman atau peraturan tersebut dapat dimuat seperti dalam buku pedoman ataupun SOP khusus.

Kata Kunci: Diskresi, Penuntut Umum, Pembunuhan Berencana.

**DISKRESI PENUNTUT UMUM TIDAK MENGAJUKAN BANDING
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Oleh :
TRIAVINA KHAIRUNISA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **DISKRESI PENUNTUT UMUM TIDAK
MENGAJUKAN BANDING DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Nama Mahasiswa : **TRIAVINA KHAIRUNISA**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011094**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 1980111820080 1 1008

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 1979071120081 2 2001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 1964121819880 3 1002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Januari 2024**



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Diskresi Penuntut Umum Tidak Mengajukan Banding Dalam Perkara Pembunuhan Berencana adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024
Pembuat Pernyataan



Triavina Khairunisa
NPM 2012011094

RIWAYAT HIDUP



Triavina Khairunisa dilahirkan di Bandar Lampung, pada 16 Agustus 2002, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nanu Suhartono, S.E. dan Ibu Ruviana Ika Sativa.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Azhar Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2020-2023). Memegang Jabatan tertinggi sebagai Kepala Bidang Alumni dan Kerjasama. Penulis juga sebagai salah satu penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik pada tahun 2021. Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Muara Baru, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Barangsiapa yang membunuh seseorang tanpa sebab (seperti qisas), maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya”

(Tafsir Ibnu Qasir, Q.S Al-Maidah : 32)

“It’s fine to fake it ‘til you make it, ‘til you do, ‘til it’s true”

(Taylor Swift)

“Berusaha tanpa berdoa adalah sombong, berdoa tanpa berusaha adalah omong kosong”

(Triavina Khairunisa)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Kedua Orang Tua Tercinta:
(Nanu Suhartono, S.E. dan Ruviana Ika Sativa)

Yang telah sabar mendidik dan mendampingi dalam keseharianku dengan penuh perhatian, cinta kasih, ketulusan, pengorbanan serta selalu mendoakan untuk keberhasilanku. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta babe dan mama untukku dan semoga kelak aku akan membanggakan kalian.

Kedua kakakku, Khinsa Tifannu dan Dwina Arif Audrian, S.H., M.H. yang selalu mendoakanku dan selalu memberi semangat dalam hidupku

Keluarga Besar Alm. Hi. Singgih Prawoto
Terimakasih atas motivasi dan dukungan yang selama ini diberikan untukku dalam menyelesaikan studi

Almamaterku
Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Diskresi Penuntut Umum Tidak Mengajukan Banding Dalam Perkara Pembunuhan Berencana”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Diah Aprillia, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Ibu Elis Mustika, S.H. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Babe dan Mama untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, semoga kelak aku dapat membahagiakan dan membanggakan kalian;
12. Kedua Kakakku, Khinsa Tifannu dan Dwina Arif Audrian, S.H., M.H. serta Kedua Kakak Iparku, Renca Dauragustya Heni, S. Kep., Ners., dan Nurvina Prasdika, S. Sos terimakasih atas segala perhatian, dukungan, serta bantuan

yang telah kalian berikan kepadaku. Kelak kita akan membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua tercinta;

13. NPM 1612011296, yang telah berkontribusi banyak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepadaku. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bantuan dan semangat yang telah diberikan;
14. WWG, Detia dan Saskia terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa, serta semangatnya selama ini. Semoga kita dapat meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang kita impikan;
15. Sahabat Panceku, Nunik, Aqila, dan Elsa. Terimakasih atas kebersamaan yang telah diukir dibangku SMA hingga saat ini, dukungan, semangat, canda tawa yang akan selalu kita kenang hingga tua nanti;
16. Sahabat Muara Baru Genk, Adel, Arby, Daudea, Miguel, dan Suci yang telah memberikan pengalaman hidup berharga selama 40 hari di Desa Muara Baru. Suka duka, semangat, canda tawa serta huru hara kita akan selalu membekas dalam ingatan ini dan akan selalu dirindukan. Semoga kita semua akan menjadi orang sukses yang membanggakan kedua orang tua kita;
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024
Penulis

Triavina Khairunisa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
1. Permasalahan.....	9
2. Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konseptual	14
E. Sistematika Penulisan	16
I. PENDAHULUAN.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
III. METODE PENELITIAN	16
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	17
V. PENUTUP.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Diskresi.....	18
B. Tinjauan Umum Peraturan Administratif Dalam Suatu Internal Instansi.....	20
C. Penuntut Umum Serta Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang	23
D. Pembunuhan Berencana Dan Dasar Hukumnya.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder	39
C. Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
1. Pengumpulan Data.....	41
2. Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskresi Penuntut Umum Tidak Mengajukan Banding Dalam Perkara Pembunuhan Berencana	43
B. Pelaksanaan Diskresi Oleh Penuntut Umum Dalam Menghadapi Suatu Perkara	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nusantara merupakan sebuah istilah bahasa *Sanskerta* yang berasal dari kata *nusa* yang berarti pulau dan *antara* yang berarti seberang atau luar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nusantara adalah pulau-pulau (kepulauan) di luar atau di antara laut.¹ Di Asia Tenggara, istilah nusantara merujuk secara spesifik kepada Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan yang antardaerahnya terletak secara terpisah-pisah dan terdapat banyak latar belakang yang mempengaruhi perilaku masyarakat, diperlukan hukum sebagai alat pengatur kehidupan. Indonesia sebagai negara yang dibentuk berdasarkan hukum secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut sangat jelas bahwa hukum merupakan sebuah instrumen atau alat yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam melakukan segala aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan baik peraturan yang sudah ada dan dijalankan oleh masyarakat maupun peraturan yang masih dicita-

¹ Arsip Nasional Republik Indonesia, “Gali Akar Sejarah Nusantara, Anri Dan Perpusnas Gelar

citakan yang dikenal sebagai norma hukum. Peraturan yang ada tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan seperti dipatuhinya hukum oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis masih kerap terjadi di negara hukum ini seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, mencuri, korupsi, melakukan kekerasan, pembunuhan, dll. yang memiliki sanksi tersendiri atas perbuatan yang telah dilakukan.

Sanksi dalam hukum khususnya hukum pidana adalah sebuah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan. Menurut Andi Hamzah dalam *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* menerangkan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri.²

Selain ditujukan kepada masyarakat, peraturan atau norma hukum juga menjadi pedoman dan batasan bagi alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum dalam hal melaksanakan aturan.³ Melalui aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana atau dikenal dengan hukum pidana formil, aparat penegak hukum melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana sebagai bagian dari penegakan hukum materiil yang berpedoman kepada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

² Andi Hamzah, (2003), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, Hlm.1.

³ Tri Andrisman, (2013), *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, AURA: Lampung, hlm. 5.

Indonesia memiliki 5 (lima) aparat penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat⁴ yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Undang-Undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebagai salah satu pejabat yang berperan penting dalam penegakan hukum, Jaksa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam berbagai bidang yang diantaranya adalah pidana, perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Tugas jaksa yang umum terlihat oleh mata publik adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan. Jaksa sebagai penuntut umum juga diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

⁴ Tim Hukum Online, “Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=2> (diakses pada 29 Maret 2023, pukul 07.05).

Pada 8 Juli 2022, telah terjadi kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriyansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Pembunuhan Brigadir J dilakukan dengan cara ditembak oleh Richard Eliezer (Bharada E) bersama-sama dengan Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan Ferdy Sambo. Seseorang dalam tindakannya melakukan tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai penjahat atau kriminal.⁵ Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang berbunyi :

“barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”⁶.

Melalui surat tuntutan yang dibacakan pada 18 Januari 2023 oleh Penuntut Umum, Richard Eliezer pada pokok isi tuntutannya dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama. Pembunuhan dilakukan akibat adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Nofriyansyah Yosua Hutabarat (almarhum) kepada saksi Putri Chandrawati. Atas laporan peristiwa tersebut, Ferdy Sambo sebagai suami dari saksi Putri Chandrawati merasa martabat keluarganya direndahkan kemudian menjadi emosi sehingga memerintahkan Richard untuk membunuh Yoshua dengan cara menembakkan peluru 9 mm dari senjata api Glock 17 Nomor seri

⁵ Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, dan Tri Andrisman, (2022), “Restorative Justice as a Solution Action Criminal Excice on Cigarette”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, No. 2, hlm. 4.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MPY851 milik Richard sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali ke arah tubuh korban hingga korban terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot selangka ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri.⁷

Banyaknya kejanggalan seperti ketidakjelasan penanganan dari kepolisian, perkara yang tidak terang, tidak adanya CCTV di rumah Duren Tiga (rumah dinas Ferdy Sambo), dan tidak ditemukan ponsel pribadi milik Nofriansyah Yoshua⁸ terkait kematian Yoshua membuat banyak pihak berkeinginan untuk mendapatkan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai pelaku penembakan, Richard harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.⁹ Dalam

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

⁸ Tim Detik Sumut, "Sederet Kejanggalan Kematian Brigadir Yoshua Versi Keluarga", <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6175377/sederet-kejanggalan-kematian-brigadir-yoshua-versi-keluarga>, (diakses pada tanggal 3 Juni, pukul 18.40)

⁹ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, (2021), *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media: Yogyakarta, hlm. 1

persidangan Richard yang merupakan esksekutor atau pelaku penembakan mengajukan diri untuk menjadi *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang ingin bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana.¹⁰ Sebagai *Justice Collaborator*, Bharada E mendapatkan hukuman yang berbeda dengan terdakwa lainnya. Seluruh masyarakat Indonesia sangat berharap Richard dapat memberikan titik terang dalam perkara ini.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERK. No.PDM-246 /JKTSL/10/2022 Richard melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan penjatuhan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara. Namun berbeda jauh dari tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum, Hakim melalui putusannya memutuskan hukuman yang diberikan kepada Richard adalah pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Penjatuhan hukuman pidana yang dilakukan oleh Hakim sangat jauh dari tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan tidak mencukupi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari tuntutan.

Ditinjau dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Poin 7 Huruf b Angka 5 secara jelas menyatakan apabila putusan yang dijatuhkan hanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tuntutan yang diajukan, Penuntut Umum dapat tidak mengajukan upaya hukum banding kecuali salah satunya terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana.¹¹

¹⁰ Bahrudin Mahmud, dkk., (2021), “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 1, hlm. 1.

¹¹ Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan, Agung Fadil Zumhana, memutuskan, untuk tidak melakukan banding terhadap vonis hakim kepada Terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E.¹² Keputusan ini sudah secara jelas dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran atas aturan tegas yang termuat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 untuk melakukan banding karena perkara yang sedang dihadapi merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Sudah seharusnya Penuntut Umum yang menangani perkara ini mendapatkan sanksi administratif karena melanggar aturan. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi disiplin dan yang terberat adalah diturunkan pangkatnya dan hanya diizinkan untuk menangani kasus-kasus yang ringan.¹³

Namun dalam pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini tidak dijatuhi sanksi administratif dikarenakan keputusan untuk tidak melakukan banding sudah berdasarkan izin dari Pimpinan Kejaksaan agar langkah yang diambil tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Alasan lain yang memperkuat Penuntut Umum tidak melakukan banding diantaranya adalah keluarga korban (Brigadir J) yang telah memberikan maaf dan keberanian Bharada E dalam membongkar fakta kejahatan.

Tindakan penuntut umum yang tidak mengajukan banding sedangkan telah diatur secara tegas melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 untuk wajib banding merupakan sebuah bentuk diskresi. Menurut Nana Saputra, diskresi (*freies ermessen*) adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu

¹² Tim Nasional Kompas, "Tak Lakukan Banding Vonis Richard Eliezer, Jampidum: Inkrah-lah Putusan Ini", (diakses pada 3 Juni 2023, pukul 18.56).

¹³ Nov, "Sanksi yang Tak Mengajukan Banding", <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-untuk-jaksa-yang-tak-mengajukan-banding-lt4dcd3aebea695>, (diakses pada 13 Mei 2023, pukul 14.10).

kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.¹⁴ Tindakan diskresi yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah setara dengan penyidik yang mana dapat menentukan tindakannya sendiri didasarkan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Ditegaskan kembali dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Bab II huruf e angka (4) tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan, penuntut umum dapat mengambil sikap sendiri terhadap putusan pengadilan atas izin Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Peristiwa yang terjadi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan alasan apa yang mendasari Penuntut Umum tidak mengajukan banding sedangkan sudah jelas putusan yang diberikan oleh Hakim sangat jauh dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Perkara yang sedang dihadapi pun bukan perkara biasa melainkan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan beberapa anggota Kepolisian Republik Indonesia seperti Kopol Baiquni Wibowo, Kopol Chuck Putranto, Kombes Agus Nurpatria, dll.¹⁵

¹⁴ Marbun, S.F, (2012) *Hukum Administrasi Negara I*, UII Press: Yogyakarta, hlm. 35.

¹⁵ CNN Indonesia, “Daftar Perwira Polri Dipecat Kasus Brigadir J: Dari Sambo Sampai Jerry”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220910143612-12-846011/daftar-perwira-polri-dipecat-kasus-brigadir-j-dari-sambo-sampai-jerry>., (diakses pada tanggal 3 Juni 2023, pukul 19.02)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Diskresi Penuntut Umum Tidak Mengajukan Banding Dalam Perkara Pembunuhan Berencana”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah diskresi Penuntut Umum tidak mengajukan banding dalam perkara pembunuhan berencana?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum dalam menghadapi perkara pembunuhan berencana?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta dari permasalahan yang timbul, oleh karenanya ruang lingkup pembahasan ini lebih difokuskan kepada diskresi Penuntut Umum tidak mengajukan banding dalam perkara pembunuhan berencana dan pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum dalam menghadapi suatu perkara. Ruang lingkup lokasi penelitian akan dilakukan pada wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui diskresi Penuntut Umum tidak mengajukan banding dalam perkara pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum dalam menghadapi perkara pembunuhan berencana.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan diskresi Penuntut Umum tidak mengajukan banding dalam perkara pembunuhan berencana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai diskresi yang dimiliki Penuntut Umum dan pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum dalam menghadapi perkara pembunuhan berencana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, dan pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁶ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini mempergunakan teori tujuan hukum dan teori diskresi hukum pidana.

a. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pada melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹⁷ Apabila hukum yang hadir di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dilihat bahwa tercapainya tujuan hukum. Tiga tujuan hukum tersebut saling berkaitan untuk menciptakan hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni: Bandung, hlm. 124.

¹⁷ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

yang ideal. Hukum dikatakan adil apabila memiliki kepastian hukum dan dapat dirasakan manfaatnya. Hukum dikatakan memiliki kepastian hukum jika adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat apabila adil dan berkepastian hukum.¹⁸

Tercapainya keadilan mungkin lebih diutamakan atau diprioritaskan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, terdapat skala prioritas yang harus dilaksanakan, yang mana prioritas utama adalah keadilan, setelah keadilan ialah kemanfaatan hukum dan yang terakhir adalah kepastian hukum.¹⁹

Keadilan (*Gerechtikeit*) adalah salah satu cita-cita hukum yang selalu harus dicapai dalam juga menjadi salah satu konsep terkait dimana dapat diartikan sebagai timbal balik dari apa yang telah dilakukan. baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk.²⁰ Penegakan hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. Keadilan pun didalam penegakan hukum sendiri, keadilan masih menjadi relatif dan memiliki banyak pandangan terkait konsep keadilan yang dimana masih terkesan sulit untuk dipahami karena masing-masing orang memiliki kacamata yang berbeda terkait konsep keadilan. Konsep keadilan sendiri tertuang dalam Sila ke-lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” namun tetap saja keadilan masih memiliki banyak definisi dan relatif terkait bagaimana pandangan terhadap teori keadilan.²¹ Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam

¹⁸ Inge Dwisvimiari.. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3, 2011, hlm. 52.

¹⁹ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2023.

²⁰ Inge Dwisvimiari.. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3, 2011, hlm. 522-531.

²¹ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum lus Quia lustum* 17.2, 2010, hlm. 217-232.

masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²²

Hukum yang telah adil maka dengan sendirinya akan tercipta kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Di Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.²³

Kemanfaatan hukum dapat dimaknai sebagai tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Rahardjo menuturkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.²⁴

b. Teori Diskresi Hukum Pidana

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.²⁵ Diskresi sering dirumuskan sebagai “*Freis Ermessen*” Menurut kamus hukum yang

²² Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 77

²³ H. Margono, (2021), *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 57.

²⁴ Satjipto Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 13

²⁵ Yan Pramadya Puspa, (1977), *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 91.

disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.²⁶

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Caurses of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it`s product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokat) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Diskresi harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya. Penggunaan diskresi dalam penegakan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁷ Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti

²⁶ JCT Simorangkir dkk, (2008), *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 103.

yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini :²⁸

a. Diskresi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

b. Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

c. Upaya Hukum Banding

Banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan.²⁹

d. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 12.

²⁹ Willa Wahyuni, "Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet", <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934/>, (diakses pada 8 Mei 2023, pukul 20.52)

penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memberikan gambaran mengenai fenomena di lapangan, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai kebijakan Penuntut Umum menerima putusan pengadilan dalam perkara turut serta melakukan pembunuhan berencana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan mengenai kebijakan Penuntut Umum menerima putusan pengadilan dalam perkara turut serta melakukan pembunuhan berencana.

V. PENUTUP

Bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas secara rinci.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Diskresi

Menurut Hadi Sapoetro, diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individu dalam menghadapi situasi – situasi yang nyata.³⁰ Diskresi dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan dengan didasarkan kepada hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi dilakukan tidak terlepas dari ketentuan hukum akan tetapi diskresi tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Diskresi dalam hukum pidana umumnya berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan.

Diskresi pada dasarnya adalah kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting. Ia merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*. Istilah ini lazim dikenal dalam konsepsi hukum tata usaha negara.³¹ Dalam hukum pidana, diskresi itu bisa berkaitan dengan upaya

³⁰ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 52.

³¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 71

paksa³², proses pembuktian³³, penentuan pidana³⁴, dan sikap hakim untuk menerobos kekakuan undang-undang.³⁵

Diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral dari pada bersifat hukum. Hal yang serupa tetapi dalam lingkup yang telah di fokuskan kepada pelaksanaan tugas kepolisian dikemukakan oleh Subroto Brotodiredjo : “*discretion* yang dalam bahasa disebut *nach eigenem (nach freiem ermessen)* yang diterjemahkan kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup kewajiban, jadi bukan sebebas-bebasnya.”³⁶

Diskresi erat kaitannya dengan diskresi yang terdapat dalam hukum administrasi negara. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Keputusan atau tindakan pejabat berupa diskresi ini tidak serta merta bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan diskresi harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang 30 Tahun 2014, yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan

³² *Ibid.* hlm. 74.

³³ *Ibid.*, hlm. 89.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

³⁶ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 51.

administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan administrasi dalam suatu internal instansi merupakan segenap tatanan berupa petunjuk, kaidah, ataupun ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran untuk menerapkan supremasi hukum, dalam perlindungan terhadap kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan praktik KKN yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan secara spesial dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menerangkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan secara merdeka. Dalam menjalankan kewenangannya jaksa memerlukan suatu tata laku, tata pikir dan tata kerja yang memuat mengenai nilai-nilai dan norma sosial lainnya selain norma hukum. Pembakuan terhadap nilai-nilai tersebut dilakukan dengan penyusunan dan penerapan kode etika profesi.

Menurut Pasal 1 butir (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 yang dimaksud dengan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode etik dapat digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menfilter hal-hal buruk guna untuk mengarahkan

seorang profesional menuju tindakan yang sesuai moral. Selain itu kode etik profesi juga berguna untuk menjamin mutu profesi di dalam masyarakat.³⁸

Kode etik jaksa tersebut berfungsi meningkatkan integritas jaksa dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, kode etik kejaksaan berorientasi untuk menjalankan amanat konstitusi. Menurut Brian Thompson, *“a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organizations”*.³⁹ Kode etik sebagai *self regulation* secara mutlak dibuat oleh organisasi profesinya sendiri karena norma tersebut akan berlaku pada dirinya sendiri maka dalam penyusunannya mereka melakukan penyusunan secara mandiri dan tanpa intervensi dari pihak lain. Berikut beberapa fungsi kode etik:⁴⁰

a. Kontrol moral

Kode etik memiliki fungsi sebagai alat pengawasan terhadap pelanggaran tindakan yang melanggar moral yang terhadap pelanggaran tersebut memiliki sanksi yang bersifat psikologis dan kelembagaan.

b. Membentuk integritas moral

Dengan integritas yang kuat seorang profesi diharapkan dalam menjalankan profesinya dan menjawab tantangan dan kendala di lapangan tanpa perlu merusak citra kelembagaan.

³⁸ Achmad Asfi Burhanudin, (2018), ”Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik”. *Jurnal El-Faqih* 4, No.2, hlm. 9.

³⁹ Brian Thompson, *Textbook an Constitutional and Administrative Law*, (London, Blackstone Press Ltd, 1997), hlm. 3.

⁴⁰ Okky Wahyu Saputro, Teguh Prasetio, dan Puti Priyana, (2021) “Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa Yang Melakukan Korupsi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 3, hlm. 494.

c. Menjaga martabat dan jati diri

Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Dengan kode etik bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga.

d. Pedoman bertindak

Kode etik memiliki fungsi sebagai dasar acuan seorang profesi dalam bertindak agar tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan sehingga mutu profesi tetap terjamin di mata masyarakat.

C. Penuntut Umum Serta Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011). Dijelaskan kembali melalui Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Sebagai aparaturnya penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, Penuntut Umum juga memiliki wewenang lain berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yaitu :

- a. Pada bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Melakukan penuntutan;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;

3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30 A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30 B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30 C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30 A, dan Pasal 30 B Kejaksaan:

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali; dan
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Selain diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, wewenang Jaksa Penuntut Umum juga diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara dengan kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Secara filosofis, gambaran Jaksa/Penuntut Umum adalah figur seseorang yang profesional, berintegritas dan disiplin. Etika profesi dan integritas kepribadian akan membimbing Penuntut umum sebagai insan Adhyaksa dapat bertindak adil

dalam penyampaian tuntutan pidana. Etika jaksa atau doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagai pedoman perilaku yang harus dijunjung tinggi tersebut, yaitu:⁴¹

1. *Satya*: kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. *Adhi*: kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama rasa tanggung jawab dan bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. *Wicaksana*: bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Berkaitan dengan etika dan profesi kejaksaan, mantan Jaksa Agung muda pembinaan M. Sutadi, S.H. mengingatkan bahwa:⁴²

“Keksaan/Jaksa akan dihargai dan dianggap mampu dan berhasil melaksanakan tugasnya terutama sebagai penuntut umum apabila pada argumentasi dalam menyampaikan tinggi rendahnya tuntutan pidana benar-benar dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan kepatutan dan kewajaran atau kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebab ujung tombak tugas dari Kejaksaan/Jaksa adalah menegakkan keadilan yang didasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sehubungan dengan hal itu, Jaksa Agung antara lain telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: **SE-003/JA/8/1998**, tentang pedoman tuntutan pidana. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk:⁴³

1. Mewujudkan tuntutan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Mewujudkan tuntutan pidana yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana,

⁴¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 70.

⁴² Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 71.

mampu menimbulkan dampak pencegahan, dan merupakan daya tangkal bagi yang lainnya.

3. Mewujudkan kesatuan dan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.
4. Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan asas kasuistik pada perkara-perkara pidana.

Sebelum melakukan penuntutan, Penuntut Umum harus melalui proses-proses penyelesaian perkara pidana lain terlebih dahulu yaitu penyelidikan, penyidikan, dan prapenuntutan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP. Pihak yang berwenang dalam melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 butir 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Prapenuntutan dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari

penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Secara sederhana, prapenuntutan dapat diartikan sebagai pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.⁴⁴

Penuntutan diawali dengan diajukannya surat dakwaan disertai dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (Pasal 143 KUHAP). Setelah dibacakan surat dakwaan, pihak terdakwa diperkenankan mengajukan eksepsi atau penolakan/keberatan yang kemudian atas eksepsi tersebut dilakukan pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana karena dalam hal ini merupakan penilaian bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Kemudian apabila pemeriksaan dalam persidangan dinyatakan selesai, penuntut umum mulai mengajukan tuntutan pidana.

Dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum harus berpedoman pada dua asas penuntutan dalam hukum acara pidana yaitu :⁴⁵

- a. Asas Legalitas, yaitu Penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

⁴⁴ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, "Apa Itu Prapenuntutan?", <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-prapenuntutan/>, (diakses pada tanggal 3 Juni 2023, pukul 20.07)

⁴⁵ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 209.

- b. Asas Oportunitas, yaitu hak untuk Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan. Asas oportunitas merupakan asas yang mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.⁴⁶

Namun dalam penerapannya, asas oportunitas yang kerap digunakan dan hanya Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang dapat menggunakan asas diatas.

D. Pembunuhan Berencana dan Dasar Hukumnya

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan pembunuhan yang diawali dengan rencana terlebih dahulu untuk menyiapkan metode dan strategi yang akan dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana merupakan hukuman yang paling berat dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Berdasarkan bunyi Pasal diatas maka dapat diuraikan unsur-unsur deliknya yaitu :

⁴⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 85.

- a. Unsur objektif :
 - 1) Menghilangkan nyawa
 - 2) Nyawa orang lain
- b. Unsur subjektif :
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu

Melalui unsur-unsur diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menghilangkan nyawa orang lain

Berdasarkan Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Hal itu dikarenakan dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata Beroven diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain tilakukan tanda menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan.⁴⁷

Jika dikaitkan dengan *opzettelijk* maka pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut dan harus mengetahui bahwa

⁴⁷ P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).⁴⁸

2. Dengan sengaja

Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, umumnya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Hukum pidana memiliki 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yang memuat tentang “menghendaki dan mengetahui”. Teori tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori kehendak (*Wilstheori*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Teori ini dikemukakan oleh Simons dan Zevenbergen.

b. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Frank dalam pendapatnya menyatakan bahwa sengaja berarti membayangkan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Doktrin dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

1. *Aberratio ictus*, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
2. *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu.
3. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
4. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
5. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
6. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
7. *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa

semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (*dolus* ini berlaku pada *Code Penal Perancis*, namun KUHP tidak menganut *dolus* ini).⁴⁹

3. Dengan rencana lebih dahulu (*voorbedachte raad*)

Unsur *voorbedachte raad* atau dengan rencana terlebih dahulu merupakan unsur pokok yang membedakan jenis pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Menurut M.v.T makna “Dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.⁵⁰ M.v.T memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut Mr. Modderman perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak *in impetu*, dalam

⁴⁹ Fepi Patriani, “Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana”, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>, (diakses pada 10 Mei 2023, pukul 19.59)

⁵⁰ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 31

hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan.⁵¹

Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya:⁵²

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.⁵³

- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82.

⁵³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25.

keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁵⁴

Tenggang waktu yang tersedia itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

1. Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
2. Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya dengan cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban, dll
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya adalah suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu.⁵⁵

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran ...*, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 83-84.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁶

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu diskresi Penuntut Umum yang tidak mengajukan banding dalam perkara pembunuhan berencana.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan yang jelas dan rinci mengenai gejala dan objek penelitian yang bersifat teoritis berpedoman atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan. Penelitian ini tidak bertujuan memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Pendekatan yuridis normatif ini akan didukung dengan data wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum dan dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berdasarkan dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

C. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 orang |
| | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data
 - a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan.
- c. Sistematisasi data, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum secara kuat didasari untuk memberikan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Diskresi yang dilakukan juga telah melalui pertimbangan – pertimbangan yang terdapat nilai – nilai positif didalamnya. Pengambilan keputusan diskresi tidak terikat oleh hukum namun peranan terbesar dipegang oleh penilaian pribadi. Asas *dominus litis* dapat dikatakan sebagai dasar dilaksanakan diskresi, tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Tuntutan tinggi selama 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum harus dipukul mundur dengan putusan hakim yang memvonis selama 1 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan diskresi untuk tidak mengajukan banding atas izin dari Pimpinan serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Diskresi penuntut umum ini merupakan bentuk representasi dari tiga (3) tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

2. Pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum dalam menghadapi perkara harus memiliki tujuan serta itikad yang baik. Pelaksanaan diskresi didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan serta pandangan selain alasan moral. Tujuan pelaksanaan diskresi oleh Penuntut Umum ialah untuk mencapai rasa keadilan masyarakat. Sejatinya, hukum bermuara untuk memberikan rasa adil dan memberikan kepastian hukum. Diskresi yang dilakukan Penuntut Umum didasari oleh prinsip asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prosedur untuk melakukan diskresi adalah dengan melaporkan dan meminta petunjuk serta saran kepada pimpinan secara berjenjang dimulai dari Kepala Kejaksaan Negeri hingga kepada pimpinan tertinggi. Apabila perkara tersebut dalam naungan Kejaksaan Agung seperti dalam penelitian ini maka laporan diteruskan hingga kepada pimpinan Jaksa Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

b. Saran

Berdasarkan simpulan di atas penulis menyarankan :

1. Jaksa Penuntut Umum selaku aparat penegak hukum hendaknya melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut guna mempertimbangkan apakah tindakan tersebut (diskresi) untuk tidak mengajukan banding akan menghasilkan respon positif atau sebaliknya menghasilkan respon negatif. Diskresi yang dilaksanakan apakah benar – benar telah memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat khususnya dalam perkara yang menjadi fokus penelitian ini keluarga korban, kerabat korban, dan keluarga terdakwa.

2. Jaksa Agung hendaknya melakukan penyusunan peraturan atau pedoman secara khusus yang terkodifikasi mengenai diskresi. Pedoman atau pengaturan tersebut dapat dimuat seperti dalam buku pedoman ataupun SOP khusus. Eksistensi pengaturan ataupun pedoman khusus tersebut dapat mempermudah pelaksanaan diskresi khususnya dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: AURA.

Amrullah, Rinaldy dan Dwi Intan Septiana. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Medika.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

D, Galligan. 1986. *Discretionary Powers*. Oxford: Clarendon Press.

Darumurti, Krishna Djaya. 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki*, Jakarta: Tatanusa.

- Hamzah, Andi. 2003. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- . 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K, Hawkins. 1992. *The Use of Legal Discretion: Perspective from Law and Social Science*. Oxford: Clarendon Press.
- Lamintang , P. A. F dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden, Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Margono, H. 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- . 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- S.F, Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: UII Press.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Simorangkir, JCT dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- ., Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni.
- ., Soerjono. 2002. *Faktor Yang Mempengaruhi Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Surachman dan Andi Hamzah. 1966. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thompson, Brian. 1997. *Textbook an Constitutional and Administrative Law*, London: Blackstone Press Ltd.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wilson, James Q. 1972. *Varienties of Police Behavior*. New York: Harvard University Press.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara
Tindak Pidana Umum

C. Sumber-sumber Lain

1. Jurnal

Wahid, Abdul. 2022. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?, *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 7 Nomor 2

Amrullah, Rinaldy, Diah Gustiniati, dan Tri Andrisman. 2022. Restorative Justice as a Solution Action Criminal Excice on Cigarette. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, No. 2.

Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal El-Faqih* 4, No.2.

Dwisvimiar, Inge. 2011. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3.

Endang, M. Ikbar Andi. Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2.

Mahmud, Bahrudin dkk. 2021. Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*. Vol 4 No 1. hlm. 1.

Saputro, Okky Wahyu dkk. 2021. Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa Yang Melakukan Korupsi”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 3.

Sutiyoso, Bambang. 2010. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.2.

Utrin, M. 2018. Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Unpal*, Vol 16 No 1.

Utoyo, Marsudi. 2021. Kewenangan Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*.

Wahid, Abdul. 2022. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2.

2. Tesis dan Disertasi

Adiyaksa. 2003. Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan. Tesis. hlm. 31.

Sudirdja, Rudi Pradisetia. 2023. Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum, Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

3. Website

Arsip Nasional Republik Indonesia. Gali Akar Sejarah Nusantara, Anri Dan Perpusnas Gelar Diskusi Interaktif. [https://www.anri.go.id/en/publications/news/galiakarsejarahnusantaraanridanperpusnasegelardiskusiinteraktif#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI,yang%20berarti%20luar%20atau%20seberang](https://www.anri.go.id/en/publications/news/galiakarsejarahnusantaraanridanperpusnasegelardiskusiinteraktif#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI,yang%20berarti%20luar%20atau%20seberang).

Bambang Noroyono dan Dessy Suciati Saputri. Alasan Jaksa tak Banding Sehingga Vonis Richard Eliezer Menjadi Inkrah. <https://news.republika.co.id/berita/rq60yh409/alasan-jaksa-tak-banding-sehingga-vonis-richard-eliezer-menjadi-inkrah>.

CNN Indonesia. Daftar Perwira Polri Dipecat Kasus Brigadir J: Dari Sambo Sampai Jerry. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220910143612-12-846011/daftar-perwira-polri-dipecat-kasus-brigadir-j-dari-sambo-sampai-jerry>.

Ferinda K Fachri. Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui. <https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/?page=2>.

Hendrik Khoirul Muhid, "14 Catatan Polisi Tembak Polisi di Rumah Ferdy Sambo, hingga Non-aktif 3 Pejabat Polri", <https://nasional.tempo.co/read/1614749/14-catatan-polisi-tembak-polisi-di-rumah-ferdy-sambo-hingga-non-aktif-3-pejabat-polri>

Kurniawan Eka M. "Jampidum Beberkan Tuntutan Eliezer Bisa 20 Tahun jika Tak Pertimbangkan Perannya Buka Kasus", <https://www.kompas.tv/nasional/369610/jampidum-beberkan-tuntutan-eliezer-bisa-20-tahun-jika-tak-pertimbangkan-perannya-buka-kasus>

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Apa Itu Prapenuntutan?. <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-prapenuntutan/>.

Moch Dani Pratama H. "Peraih Prima Adhyaksa Ini Lulus Cumlaude Program Doktoral FHUI", <https://www.hukumonline.com/berita/a/peraih-prima-adhyaksa-ini-lulus-cumlaude-program-doktoral-fhui-lt64c47283b6c41/>,

Nafiatul Munawaroh. 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

Nefa Claudia Meliala. Analisis Pakar Unpar Atas Vonis 1,5 Tahun Penjara Bagi Eliezer. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6573635/analisis-pakar-unpar-atas-vonis-1-5-tahun-penjara-bagi-eliezer>.

Norbertus Arya Dwiangga Martiar. Menakar Rasa Keadilan dari Tuntutan Richard. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/19/menakar-rasa-keadilan-dari-tuntutan-richard>.

Nov. Sanksi yang Tak Mengajukan Banding. <https://www.hukumonline.com/berita/a/a/sanksi-untuk-jaksa-yang-tak-mengajukan-banding-lt4dcd3aebea695>

Patriani, Fepi. Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>.

Randy Ferdiansyah. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>.

Rumondang Naibaho, "Alasan Jaksa Tak Banding Vonis Eliezer: Sudah Terwujud Keadilan", <https://news.detik.com/berita/d-6572268/alasan-jaksa-tak-banding-vonis-eliezer-sudah-terwujud-keadilan>

